

**SURAT**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**PUSKESMAS**

NOMOR : 503 / 004 / 433.114 / I / 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
JL. R.A. Kartini No. 4 Telp / FAX. (031) 3095020  
B A N G K A L A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN

Nomer : 503 / 004 / 433.114 / I / 2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

- MEMBACA** : Surat Permohonan Saudara Tanggal 30 Oktober 2019  
Untuk memperoleh Izin Operasional Puskesmas :  
" KAMAL "
- MENIMBANG** : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan dan berdasarkan  
Permenkes nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan  
Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan Operasional Puskesmas  
" KAMAL "
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan;
  5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
  8. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, sangat terpencil dan fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
  11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan.

## MEMUTUSKAN


- MEMBACA** :
- Pertama** : Memberikan Izin / Pergantian Izin Operasional Puskesmas kepada :  
Nama Puskesmas : Puskesmas Kamal  
Alamat : Jl.Kusuma Bangsa No.23  
Kecamatan : Kamal  
Kabupaten : Bangkalan  
Propinsi : Jawa Timur  
Penanggung Jawab : Hj.Nur Hotibah S.ST.M.MKes
- Kedua** : Surat Keputusan ini dicabut kembali apabila Puskesmas yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga** : keputusan ini berlaku selama masih melakukan kegiatan pelayanan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
- Keempat** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan 20 Januari 2020 s/d 20 Januari 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan di tinjau kembali.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada Tanggal : 20 Januari 2020

---

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANGKALAN



**M. AINUL GHUFRON, S.Sos.,MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710416 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. R.A. Kartini No. 4 Telp (031) 3095020 Kode Pos 69111

Email : [dpmpstsp@bangkalkab.go.id](mailto:dpmpstsp@bangkalkab.go.id)

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

Nomor : 645 / 024 / 433.114 / 2020


- DASAR :**
1. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05 / PRT / M / 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan tertentu;
  5. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan.

**MENGIZINKAN**

- KEPADA :**
1. **NAMA** : HJ. NUR HOTIBA S. ST
  2. **ALAMAT** : DSN. TENGGINAH RT.001 / RW.004 DS.  
KEBUN KEC. KAMAL KAB. BANGKALAN
  3. **PERUNTUKAN BANGUNAN** : PUSKESMAS KAMAL
  4. **LOKASI BANGUNAN** : JL. KUSUMA BANGSA NO. 23  
DS. BANYUAJUH KEC. KAMAL  
KAB. BANGKALAN
  5. **STATUS KEPEMILIKAN TANAH** : HAK PAKAI
  6. **BATAS – BATAS BANGUNAN**
    - SEBELAH UTARA : JALAN KUSUMA BANGSA
    - SEBELAH TIMUR : PERUM GURU
    - SEBELAH SELATAN : TANAH WARGA SUNGAI
    - SEBELAH BARAT : SUNGAI
  7. **LUAS BANGUNAN** : 764 M<sup>2</sup>
  8. **KETENTUAN BAGI PEMEGANG IZIN**
    - a. Garis Sempadan Jalan : 15 M
    - b. Pelaksanaan bangunan harus sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui / disahkan oleh Dinas terkait sebagaimana terlampir dan secara stuktur /konstruksi / mutu bahan memenuhi ketentuan-ketentuan teknis yang berlaku.
    - c. Apabila dalam pelaksanaan bangunan menyimpang dari gambar tersebut diatas, penanggung jawab izin wajib mengajukan permohonan persetujuan perubahan gambar bangunan.
    - d. Izin bangunan berlaku apabila tidak terjadi perubahan sebagian atau seluruhnya pada bangunan yang telah ada, sesuai dengan gambar yang telah disahkan.
    - e. Pemegang izin wajib menyediakan drainase dan saluran pembuangan yang terkoneksi / terhubung ke selokan umum atau disalurkan lewat saluran tertutup ke septictank dan peresapan.
    - f. Pemegang izin diwajibkan menciptakan / melaksanakan lingkungan yang bersih untuk kepentingan umum dengan menyediakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
    - g. Pemegang izin wajib menyediakan Satuan Ruang Parkir (SRP) yang memadai, menyediakan warning lamp dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.
    - h. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan pekerjaan harus sudah dilaksanakan.
    - i. Pemegang izin wajib melaksanakan perbaikan sarana / fasilitas umum apabila terjadi kerusakan baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan
    - j. Apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pemegang izin yang bertanggung jawab secara mutlak.
  9. **Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berlaku selama bangunan tidak ada perombakan, penambahan, perubahan kepemilikan dan alih fungsi.**
  10. **Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau melanggar ketentuan yang berlaku maka surat izin ini dapat ditinjau kembali dan dicabut.**

Ditetapkan di : Bangkalan  
Pada Tanggal : 20 JAN 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANGKALAN**

  
**M. AINUL GHUFRON, S.Sos, MM**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19710416 199302 1 001**